

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Secara umum, pengaturan dalam Pasal 28 UUD 1945 mencerminkan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh rasa aman, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan diri, serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif maupun tindakan kekerasan. Selain itu, konstitusi juga menjamin kebebasan beragama, hak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada setiap individu sebagai manusia.

Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdata, khususnya dalam prosedur *aanmaning* terhadap putusan kondemnatoir. Dalam hukum acara perdata, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tetapi juga melalui pelaksanaan isi putusan tersebut agar hak pihak yang menang benar-benar terpenuhi. Oleh karena itu, mekanisme *aanmaning* sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg hadir sebagai instrumen

perlindungan hukum yang memberikan keseimbangan antara hak pemohon untuk segera mendapatkan haknya dan hak termohon untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela sebelum negara melakukan tindakan paksa. pengaturan prosedur *aanmaning* dengan nilai-nilai keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses eksekusi tidak berjalan berlarut-larut, sehingga hak-hak fundamental individu sebagai manusia tetap terjaga tanpa mengabaikan supremasi hukum.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Agung harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, baik pemerintah maupun pengaruh lain yang dapat mengganggu independensi peradilan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung harus bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua badan peradilan yang ada dibawahnya sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bahwa:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
- b. Mahkamah Agung juga berwenang melakukan pengawasan di bidang administrasi dan keuangan pada seluruh badan peradilan di bawahnya;
- c. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan teknis peradilan kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya;

- d. Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk, teguran, maupun peringatan kepada badan peradilan dalam rangka menjaga tertib administrasi dan pelaksanaan peradilan;
- e. Meskipun demikian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), kewenangan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang Mahkamah Agung juga mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dalam Pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menunda ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Artinya, meskipun suatu pihak mengajukan PK, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetap dapat dilaksanakan sesuai amar putusannya.

Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dijalankan demi memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Suatu putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila seluruh upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, telah selesai ditempuh atau tidak lagi diajukan. Adapun peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pengajuannya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah inkraht.

3. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dalam menjalankan fungsi tersebut, badan peradilan

mempunyai tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur beberapa asas penting dalam penyelenggaraan peradilan. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; yang menegaskan bahwa “*Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan.*” Yang pada inti maksud daripada asas ini memastikan bahwa hasil akhir sebuah perkara tidak hanya diputus, tetapi diwujudkan secara nyata (eksekusi) dengan cara yang adil, efisien, dan terjangkau.

Kewenangan pelaksanaan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama, baik di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Dalam pelaksanaannya, Ketua Pengadilan memimpin proses eksekusi dengan bantuan panitera dan juru sita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “*Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan*” Ketentuan ini menegaskan bahwa eksekusi merupakan kewenangan lembaga peradilan dan dilaksanakan secara resmi oleh aparat pengadilan.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa bentuk sengketa yang sering menimbulkan proses penyelesaian cukup panjang, terutama perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan hubungan hukum antar pihak dalam bidang keperdataan, khususnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban yang apabila tidak dipenuhi dapat berujung pada proses eksekusi melalui pengadilan.

Wanprestasi pada dasarnya merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Agar perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, yang berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dijalankan dengan itikad baik.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu pihak yang lalai dapat diwajibkan membayar biaya, kerugian, dan bunga setelah dinyatakan cidera janji. Dalam praktik peradilan, apabila pihak yang kalah tidak menjalankan kewajibannya meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi agar haknya dapat direalisasikan secara nyata.

Selain wanprestasi, KUHPerdara juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela, maka putusan pengadilan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

KUHPerdara pada dasarnya hanya memberikan dasar hukum materiil mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak, sedangkan tata cara pelaksanaan eksekusi tidak diatur secara rinci di dalamnya. Salah satu ketentuan penting terkait pelaksanaan kewajiban terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak,

menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa harta milik pihak yang kalah dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban melalui proses eksekusi. Oleh karena itu, KUHPerdata berfungsi sebagai dasar hukum materiil, sedangkan mekanisme dan prosedur eksekusi diatur lebih lanjut dalam hukum acara perdata, khususnya HIR dan RBg.

5. *Reglement op Burgerlijke Rechtvordering* (Rv)

Dalam hukum acara perdata, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) merupakan kodifikasi peninggalan kolonial yang hingga kini masih menjadi rujukan penting, terutama untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara mendetail dalam HIR atau RBg. Secara prinsip, eksekusi dalam Rv dipahami sebagai upaya paksa dari pengadilan untuk mewujudkan amar putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga keadilan tidak sekadar berhenti di atas kertas melainkan memberikan dampak nyata bagi pemenang perkara.

Pengaturan eksekusi dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) diawali dalam Pasal 1033, yang mengatur mengenai eksekusi riil (*real executie*). Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan putusan yang bersifat menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan kewajibannya, pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan secara paksa, termasuk dengan bantuan alat negara. Bentuk eksekusi ini biasanya diterapkan dalam perkara yang berkaitan dengan pengosongan tanah atau bangunan, penyerahan barang, atau penghentian suatu perbuatan. Dengan demikian, Pasal 1033 Rv menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan memaksa untuk dilaksanakan.

6. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

Saat ini penyelesaian perkara perdata di pengadilan masih menggunakan ketentuan yang bersumber dari *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai salah satu dasar hukum acara perdata di Indonesia.

Keberlakuan HIR merupakan akibat dari penerapan asas konkordansi pada masa kolonial Belanda, sehingga ketentuan tersebut tetap digunakan sepanjang belum diganti dengan peraturan baru. HIR yang sering diterjemahkan sebagai “*Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui” berlaku khusus untuk wilayah Jawa dan Madura dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata diatur secara umum dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya pengaturan tersebut, putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara nyata melalui mekanisme eksekusi. Pada dasarnya, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi isi putusan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela.

Secara normatif, Pasal 195 HIR menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan menjalankan putusan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya, Pasal 196 HIR mengatur mengenai *aanmaning*, yaitu peringatan atau teguran yang diberikan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan dalam waktu tertentu. Tahapan ini bersifat persuasif karena bertujuan memberikan kesempatan kepada termohon eksekusi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum dilakukan tindakan paksa oleh pengadilan.

Apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan isi putusan setelah diberikan *aanmaning*, maka pengadilan dapat melanjutkan pada tahap eksekusi paksa. Dalam hal ini, Pasal 197 HIR mengatur mengenai sita eksekutorial (*executorial beslag*), yaitu tindakan penyitaan terhadap harta milik pihak yang kalah guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri sebagai langkah awal untuk memenuhi hak pihak yang menang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyitaan dan pengamanan barang sitaan diatur dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 200 HIR

Tahap berikutnya adalah penjualan barang sitaan melalui pelelangan umum. Pasal 200 HIR mengatur bahwa barang yang telah disita dapat dijual di muka umum untuk memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan. Hasil pelelangan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Selain itu, Pasal 201 sampai dengan Pasal 208 HIR mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi, termasuk tata cara pembagian hasil lelang dan penyelesaian hambatan yang mungkin timbul selama proses eksekusi berlangsung.

7. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) diterjemahkan menjadi “Reglemen Hukum Daerah Seberang” merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. RBg disusun sebagai respon terhadap kondisi geografis dan administratif wilayah luar Jawa dan Madura yang dinilai berbeda dengan wilayah Jawa dan Madura, sehingga memerlukan pengaturan hukum acara tersendiri. Meskipun berasal dari masa kolonial, secara normatif RBg masih memiliki kekuatan hukum mengikat karena hingga saat ini belum dicabut atau digantikan secara menyeluruh oleh peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat unifikasi. Secara substansi, pengaturan ini hampir serupa dengan HIR, namun diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

Keberlakuan RBg dalam sistem hukum nasional Indonesia didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan

konstitusi. Selain itu, asas konkordansi menjadi landasan yang memungkinkan berlakunya hukum acara kolonial, termasuk RBg, dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Namun demikian, keberlanjutan penggunaan RBg tidak terlepas dari kritik akademik, terutama karena karakter pengaturannya yang masih bercorak formalistik dan kurang adaptif terhadap dinamika peradilan modern.

Dalam praktik peradilan perdata saat ini, kedudukan RBg sering dipandang problematis karena menciptakan dualisme hukum acara yang berimplikasi pada ketidakseragaman standar prosedural di berbagai wilayah Indonesia. Perbedaan pengaturan antara RBg dan HIR berpotensi menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum acara perdata, termasuk dalam tahap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini dapat berdampak pada tereduksinya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta melemahkan upaya pembaruan hukum acara perdata menuju sistem yang lebih nasional dan terpadu.

Mekanisme eksekusi perkara perdata berdasarkan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kewenangan yudisial pengadilan untuk memastikan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. RBg menempatkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memiliki otoritas utama dalam memimpin dan mengendalikan proses eksekusi atas permohonan pihak yang dimenangkan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus diawali dengan permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan sebagai bentuk penghormatan terhadap asas *ne bis in idem* dan kepastian.

Ketentuan mengenai eksekusi dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) secara komprehensif diatur dalam Pasal 206 hingga Pasal 258. Landasan operasional eksekusi bermula pada Pasal 206 RBg yang menetapkan bahwa wewenang pelaksanaan putusan berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Proses ini diawali dengan pemberian peringatan

(*aanmaning*) sebagaimana diatur dalam Pasal 208 RBg, di mana pihak yang kalah diberikan tenggat waktu selama delapan hari untuk menjalankan putusan secara sukarela. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, prosedur berlanjut pada tahap sita eksekusi (*executoriaal beslag*) dan tata cara lelang yang rincian teknisnya tertuang dalam Pasal 209 sampai Pasal 240 RBg.

RBg mengakomodasi berbagai jenis eksekusi untuk memastikan pemenuhan hak pemenang perkara. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dijalankan melalui mekanisme penjualan lelang harta debitur, sementara eksekusi riil, seperti pengosongan lahan atau penyerahan barang, merujuk pada ketentuan Pasal 218 ayat (2) RBg. Terhadap kewajiban melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak dipenuhi secara sukarela, Pasal 259 RBg menyediakan instrumen hukum untuk pelaksanaannya. Selain putusan hakim, RBg juga memberikan kekuatan eksekutorial yang sama terhadap *Grosse Akta* berdasarkan Pasal 258 RBg serta akta perdamaian yang dibuat di persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 RBg.³⁹

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, yang mengatur tentang pelaksanaan sita terhadap barang-barang tidak bergerak.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, pengaturan teknis mengenai eksekusi tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti HIR dan RBg, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan internal Mahkamah Agung dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satu yang paling awal dan penting adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, yang mengatur tentang pelaksanaan sita terhadap barang-barang tidak bergerak.

Berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962”, adanya sebuah instruksi atau himbauan yang menyatakan; “*Kepada semua juru sita yang berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan*

³⁹ Christina Bagenda, Wira Okta Viana, and Liza Utama, “*Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa ,*” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 12 (2025): 8755–62, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8405>.

Negeri di seluruh Indonesia agar melakukan penyitaan selalu harus dilakukan di tempat di mana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan dengan disaksikan oleh Pamong Desa, apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata, bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok, maka hendaknya dalam hal yang sedemikian itu dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita.”

SEMA ini menegaskan bahwa dalam melakukan sita eksekusi terhadap objek seperti tanah dan bangunan, aparat pengadilan harus bertindak secara cermat dengan memastikan kejelasan objek yang disita, termasuk status kepemilikan, batas-batas tanah, serta bukti hak yang sah. Selain itu, pelaksanaan sita wajib dituangkan dalam berita acara yang lengkap dan dilakukan dengan menghadirkan aparat setempat serta saksi-saksi guna menjamin transparansi dan menghindari sengketa baru di kemudian hari.

Oleh karena itu, keberadaan SEMA menjadi pedoman teknis yang memastikan bahwa proses eksekusi, seperti sita terhadap barang tidak bergerak, dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur, sehingga mampu menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak yang berperkara.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 Tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

Secara substansi, SK Dirjen Badilum ini merupakan pedoman teknis yang sangat penting karena mengatur secara lebih rinci dan operasional mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi perkara perdata di lingkungan Pengadilan Negeri. Berbeda dengan HIR, RBg, maupun Rv yang bersifat normatif dan umum, keputusan ini memberikan standar prosedur yang jelas mulai dari pengajuan permohonan eksekusi, proses *aanmaning* (peringatan), pelaksanaan sita eksekusi, hingga tahapan lelang dan pengosongan objek. Dalam pedoman ini juga diatur peran masing-masing

aparatus pengadilan seperti Ketua Pengadilan, Panitera, dan Juru Sita, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik.

Selain itu, SK Dirjen ini juga menekankan aspek administratif dan teknis, seperti pembuatan berita acara, penjadwalan pelaksanaan eksekusi, pengamanan di lapangan, serta koordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang seringkali menghadapi perlawanan dari pihak tereksekusi. Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan eksekusi diharapkan menjadi lebih tertib, efektif, dan seragam di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

Keberadaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri merupakan bentuk konkret implementasi prinsip negara hukum dalam praktik peradilan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pedoman ini memberikan standar operasional yang rinci bagi aparat pengadilan, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak bergantung pada subjektivitas, melainkan pada prosedur yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan perdata, termasuk prosedur *aanmaning*, telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai sumber hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA), hingga Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, dapat dipahami bahwa sistem pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata Indonesia telah memiliki landasan normatif yang komprehensif, baik dari aspek konstitusional, yuridis, maupun teknis operasional.

Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme eksekusi dan *aanmaning* telah memiliki payung hukum yang jelas dan berlapis, baik dalam aspek substansi maupun prosedur. Ketentuan dalam HIR dan RBg secara eksplisit mengatur tahapan pelaksanaan eksekusi, dimulai dari *aanmaning* sebagai bentuk peringatan, hingga tindakan paksa seperti sita eksekusi dan pelelangan. Sementara itu, SEMA dan SK Dirjen Badilum berfungsi sebagai pedoman teknis yang memperjelas pelaksanaan di lapangan, mencerminkan adanya tahapan prosedural yang terstruktur guna menjamin bahwa pelaksanaan putusan dilakukan secara tertib, terukur, dan tidak sewenang-wenang, sehingga mengurangi potensi kekosongan hukum.

Apabila ditinjau perspektif teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, keseluruhan pengaturan tersebut pada dasarnya telah merefleksikan prinsip-prinsip fundamental negara hukum modern. Kedua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan pilar utama yang menopang tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya (*the rule of law*). Adapun penjelasan masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) tercermin dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga ketentuan teknis seperti HIR, RBg, Rv, SEMA, dan SK Dirjen Badilum. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak akan memiliki signifikansi yuridis tanpa adanya kekuatan

eksekutorial. Negara, melalui pengadilan, memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memaksa (*coercive*) demi tegaknya wibawa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi, termasuk *aanmaning*, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai otoritas tertinggi, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap pelaksanaan eksekusi, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa landasan hukum.

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) terlihat dalam mekanisme eksekusi yang berlaku bagi seluruh pihak tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan hukum. Baik pemohon maupun termohon eksekusi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses pelaksanaan putusan, termasuk kesempatan yang diberikan melalui *aanmaning* untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Meskipun eksekusi merupakan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah, hukum acara memberikan perlindungan melalui mekanisme yang adil. Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 1962 mengenai sita barang tidak bergerak memastikan bahwa proses penyitaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga hak-hak termohon eksekusi tetap dilindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Prinsip asas legalitas (*due process of law*) terwujud melalui adanya tahapan prosedural yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi. Ketentuan dalam HIR dan RBg yang mengatur *aanmaning* sebagai tahapan awal sebelum dilakukannya tindakan paksa menunjukkan bahwa setiap tindakan eksekusi harus melalui prosedur hukum yang telah ditentukan, *aanmaning* memberikan prediktabilitas bagi para pihak mengenai kapan dan bagaimana suatu putusan akan dipaksakan. Hal ini mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang bersifat mendadak atau sewenang-wenang, sehingga menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan juga terpenuhi

melalui adanya prosedur yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan *aanmaning* dan eksekusi, yang harus diikuti oleh aparat peradilan.

d. Pembatasan Kekuasaan

Prinsip pembatasan kekuasaan tercermin dalam pengaturan yang menempatkan kewenangan eksekusi secara khusus pada lembaga peradilan, serta adanya pedoman teknis seperti SEMA dan SK Dirjen Badilum yang mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan eksekusi, sehingga kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum.

e. Organ-Organ Eksekutif yang Independen

Prinsip organ-organ eksekutif independen terlihat dari adanya lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri independen dari pengaruh kekuasaan lain. Meskipun eksekusi melibatkan bantuan aparat keamanan, pelaksanaannya tetap berada di bawah kendali pengadilan sebagai lembaga yang independen.

f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*)

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak tercermin dalam kewenangan hakim dan pengadilan dalam memutus perkara serta memimpin pelaksanaan eksekusi secara objektif. Hal ini memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Hal ini menjamin bahwa keadilan yang telah diputuskan benar-benar diwujudkan secara nyata.

g. Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*)

Prinsip peradilan tata usaha negara secara tidak langsung tercermin dalam adanya mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian terhadap tindakan administratif, termasuk dalam konteks pelaksanaan eksekusi apabila terjadi sengketa administratif.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Prinsip peradilan tata negara (*constitutional court*) berkaitan dengan jaminan bahwa seluruh peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam kerangka konstitusional dan dapat diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hak asasi manusia terlihat dari adanya prosedur *aanmaning* yang memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk melaksanakan putusan secara sukarela sebelum dilakukan tindakan paksa. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan pemohon eksekusi dan perlindungan hak termohon.

Meskipun eksekusi merupakan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah, hukum acara memberikan perlindungan melalui mekanisme yang adil. Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 1962 mengenai sita barang tidak bergerak memastikan bahwa proses penyitaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga hak-hak termohon eksekusi tetap dilindungi dari praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

j. Demokrasi (*Demokratische Rechtsstaat*)

Prinsip demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi, yang pada dasarnya merupakan hasil dari proses legislasi yang melibatkan representasi rakyat.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Eksekusi putusan perdata, khususnya yang bersifat kondemnatoir (menghukum), merupakan bentuk intervensi negara melalui kekuasaan kehakiman untuk memulihkan ketidakadilan privat. Ketika individu tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, negara melalui instrumen HIR/RBg hadir untuk memastikan bahwa hak ekonomi pemenang perkara tidak terabaikan. Ini selaras dengan tujuan bernegara dalam Pembukaan

UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum" melalui kepastian hak milik dan hak ekonomi.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial

Prinsip transparansi dan kontrol sosial tercermin dalam prosedur pelaksanaan eksekusi yang mengharuskan adanya administrasi yang jelas, pembuatan berita acara, serta keterlibatan aparat dan pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai *aanmaning* dan pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas, sistematis, dan berlapis. Keberadaan berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun teknis, menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka hukum yang memadai dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Jika dikaitkan dengan teori negara hukum (*Rechtsstaat*), kondisi ini mencerminkan terpenuhinya prinsip supremasi hukum dan asas legalitas, dimana setiap tindakan dalam proses eksekusi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara konseptual, pengaturan *aanmaning* dan eksekusi telah memenuhi standar sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

B. Efektivitas Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan

Dalam praktik peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi putusan kondemnatoir merupakan tahap krusial dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Putusan pengadilan tidak akan memiliki arti yang nyata apabila tidak dapat dilaksanakan, sehingga efektivitas mekanisme eksekusi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum. Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perdata merupakan tahapan yang menentukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dalam praktiknya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak selalu dapat dilaksanakan secara serta-merta, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjembatani kepentingan para pihak sebelum dilakukan tindakan paksa.

Salah satu mekanisme tersebut adalah prosedur *aanmaning*, yaitu teguran resmi dari Ketua Pengadilan kepada pihak termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam konteks ini *aanmaning* tidak hanya berfungsi sebagai tahapan formal prosedural, tetapi juga sebagai ruang negosiasi yang memungkinkan tercapainya penyelesaian secara damai, sehingga mengurangi kebutuhan akan eksekusi riil yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas prosedur *aanmaning* menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme ini mampu mendorong kepatuhan hukum dan menjamin terlaksananya putusan pengadilan secara optimal. Sesuai Pasal 196 HIR, *aanmaning* atau teguran adalah mandat prosedural sebelum dilakukannya upaya paksa (eksekusi riil). Di Pengadilan Negeri Kuningan, lembaga ini dikelola secara dinamis di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Berdasarkan data perkara eksekusi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuningan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 2025, pelaksanaan eksekusi menunjukkan variasi hasil yang mencerminkan tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 1 Data perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2024-2025.

No.	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan	Keterangan	Waktu/Hari
1.	Nomor 1/Pdt. Eks/2024/PN Kng	08 Januari 2024	Eksekusi telah dilaksanakan dengan cara sukarela pada tanggal 26 Januari 2024	18
2.	Nomor 2/Pdt. Eks/2024/PN Kng	07 Juli 2024	Pelaksanaan eksekusi lelang oleh Kantor KPKNL Cirebon tanggal 26 November 2024 (tidak ada peminat)	512
3.	Nomor 3/Pdt. Eks/2024/PN Kng	19 Agustus 2024	Penetapan ketua PN <i>non executable</i> tanggal 18 November 2024	91
4.	Nomor 4/Pdt. Eks.HT/2024/PN Kng	15 November 2024	Penetapan ketua PN tentang Pencabutan Perkara eksekusi tanggal 04 Desember 2024	19
5.	Nomor 1/Pdt. Eks/2025/PN Kng	07 Februari 2025	Penetapan ketua PN tentang Pencabutan Perkara eksekusi tanggal 23 Mei 2025	105
6.	Nomor 2/Pdt. Eks.HT/2025/PN Kng	12 Februari 2025	Eksekusi telah dilaksanakan dengan cara sukarela pada tanggal 09 April 2025	56

Sumber. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan permohonan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan menunjukkan hasil yang beragam. Dari enam perkara yang tercatat pada tahun 2024-2025, terdapat dua perkara yang berhasil diselesaikan melalui *aanmaning* atau pelaksanaan sukarela oleh pihak termohon, terdapat perkara yang berakhir dengan pelaksanaan lelang namun tidak memperoleh peminat, terdapat perkara yang dinyatakan *non executable*, serta perkara yang dicabut oleh pemohon. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang melatarbelakangi pelaksanaan eksekusi pada setiap perkara. Selain itu, perbedaan jangka waktu penyelesaian perkara yang cukup signifikan, mulai dari 18 hari hingga 512 hari, mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat mempercepat maupun menghambat proses pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kuningan, yaitu dengan bapak Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan prosedur *aanmaning*, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitasnya.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Prosedur *Aanmaning*

- a. Kehadiran termohon eksekusi dalam proses *aanmaning* serta sikap kooperatif dalam menerima teguran menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Kehadiran tersebut membuka ruang komunikasi antara para pihak, sehingga Termohon memiliki kesempatan untuk menyampaikan kondisi atau kendala yang dihadapi, sekaligus meminta kebijakan terkait tata cara pemenuhan putusan.

- b. Peran aktif Ketua Pengadilan dalam memimpin proses *aanmaning* sangat menentukan, terutama dalam membuka ruang komunikasi antara pemohon dan termohon. Ketua Pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menggunakan pendekatan persuasif untuk mendorong terciptanya kesepakatan.
 - c. Meskipun undang-undang menetapkan batas waktu 8 hari, dalam praktiknya, Ketua Pengadilan dapat memimpin lebih dari satu kali sidang *aanmaning*. Fleksibilitas ini bertujuan untuk membuka ruang mediasi bagi pihak yang berperkara.
 - d. Itikad baik dari para pihak menjadi faktor kunci, khususnya ketika pemohon bersedia memberikan kompensasi seperti biaya pengosongan atau pemindahan barang kepada termohon. Dalam praktiknya, pendekatan ini terbukti efektif karena dapat mengurangi resistensi dari pihak termohon dan mempercepat pelaksanaan eksekusi secara sukarela. Secara strategis, biaya ini jauh lebih efisien dibandingkan biaya koordinasi keamanan dan risiko resistensi lapangan pada eksekusi paksa.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Prosedur Eksekusi
- a. Ketidakhadiran termohon eksekusi dalam prosedur *aanmaning* menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi. Tidak hadirnya termohon menyebabkan proses teguran tidak dapat berjalan secara optimal, karena tidak tercipta komunikasi langsung antara pengadilan dengan pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan.
 - b. Rendahnya kesadaran hukum dari pihak termohon yang masih bersikeras mempertahankan haknya meskipun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.
 - c. Adanya upaya perlawanan hukum seperti *verzet* juga sering digunakan sebagai strategi untuk menunda eksekusi. Penggunaan *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga) sering kali digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai upaya "mengulur waktu" agar tetap dapat menguasai objek.

- d. Kendala keamanan di lapangan, di mana potensi konflik sosial sering kali memaksa pengadilan untuk menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan eksekusi riil.
 - e. Amar putusan yang tidak jelas, seperti salah satu perkara yaitu Nomor 3/Pdt. Eks/2024/PN Kng dinyatakan tidak dapat dieksekusi karena amar putusan hanya berbunyi "membagi sebidang tanah" tanpa merinci koordinat, batas-batas, atau mekanisme pembagian teknisnya. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebuntuan hukum karena jurusita tidak memiliki dasar spasial untuk melakukan eksekusi riil.
 - f. Penetapan harga limit lelang yang relatif tinggi, hal ini terjadi pada perkara Nomor 2/Pdt. Eks/2024/PN Kng, dimana mekanisme penetapan harga limit lelang yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Dalam praktiknya, penetapan harga limit yang relatif tinggi berdampak pada rendahnya minat peserta lelang, sehingga objek eksekusi tidak terjual. Kondisi tersebut menyebabkan proses eksekusi tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan pada akhirnya terhenti pada tahapan administrasi lelang. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kewenangan pengadilan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan.⁴⁰
3. Analisis Efektivitas Prosedur *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan, menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Aanmaning pada dasarnya merupakan bentuk peringatan atau teguran resmi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam perkara agar melaksanakan isi putusan secara sukarela sebelum dilakukan tindakan eksekusi secara paksa. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan *aanmaning* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., Pada tanggal 14 April 2026, 10.000 WIB, di Pengadilan Negeri Kuningan, Kabupaten Kuningan

termohon eksekusi terhadap peringatan yang diberikan oleh pengadilan. Apabila pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka tujuan eksekusi dapat tercapai tanpa perlu menggunakan upaya pemaksaan. Dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan *aanmaning*, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat digunakan sebagai landasan analisis.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu aturan atau sistem mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dikatakan efektif apabila keberadaannya dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku masyarakat, sehingga masyarakat mematuhi aturan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait efektivitas hukum, Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan adanya unsur pemaksaan dari luar, melainkan berkaitan pula dengan pelaksanaan dan penerapan hukum melalui lembaga peradilan. Meskipun demikian, unsur paksaan tetap menjadi bagian penting dalam hukum karena keberadaan sanksi atau ancaman tindakan paksa dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum sangat berkaitan dengan kemampuan aturan tersebut untuk ditaati dan dilaksanakan dalam praktik.

Menurut teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum pelaksanaan *aanmaning* di Pengadilan Negeri Kuningan merujuk data perkara eksekusi perdata di Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2024–2025, pelaksanaan eksekusi menunjukkan dinamika yang cukup beragam, baik dari segi waktu penyelesaian maupun hasil akhirnya.

Dari perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pelaksanaan eksekusi merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN Kng dan Nomor 2/Pdt.Eks.HT/2025/PN Kng yang berhasil diselesaikan secara sukarela menunjukkan bahwa prosedur *aanmaning* telah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum. Eksekusi yang dapat terlaksana dalam waktu relatif singkat (18 hari dan 56 hari) mencerminkan terpenuhinya hak pemohon tanpa harus melalui tindakan paksa, sehingga sejalan dengan nilai keadilan substantif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar materiil pelaksanaan eksekusi. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, maka harta kekayaannya dapat dijadikan objek eksekusi. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi akibat wanprestasi, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Kedua pasal ini menjadi dasar lahirnya putusan kondemnatoir yang pada akhirnya memerlukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara sukarela.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, terlihat bahwa tidak semua perkara memenuhi asas tersebut. Perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PN Kng yang memakan waktu hingga 512 hari menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaan eksekusi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif prosedur telah diatur, dalam praktik masih terdapat hambatan eksternal seperti kegagalan lelang yang berada di luar kendali pengadilan.

Dalam kerangka HIR, khususnya Pasal 195 sampai dengan Pasal 208, prosedur *aanmaning* merupakan tahapan awal sebelum dilakukannya eksekusi paksa. Pasal 196 HIR yang mengatur bahwa teguran diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, secara normatif tidak terdapat pembatasan mengenai frekuensi pelaksanaan *aanmaning*, sehingga dalam praktiknya penerapan prosedur ini bersifat fleksibel. Ketua Pengadilan memiliki diskresi untuk melakukan *aanmaning* lebih dari satu kali dengan tujuan membuka ruang penyelesaian secara damai antara pemohon dan termohon eksekusi. Data menunjukkan bahwa keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada efektivitas tahapan ini. Pada perkara yang berhasil, *aanmaning* mampu mendorong kepatuhan sukarela dari termohon. Namun, pada perkara yang tidak berhasil atau tertunda, seperti adanya pencabutan perkara dan penetapan *non-executable*, menunjukkan bahwa tahapan *aanmaning* belum sepenuhnya efektif dalam semua kondisi, terutama ketika dihadapkan pada hambatan yuridis maupun nonyuridis.

Apabila dikaitkan dengan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), khususnya Pasal 1033 tentang eksekusi riil, terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep *real executie*, yaitu mewujudkan putusan secara nyata. Namun demikian, keberhasilan tersebut tetap bergantung pada kesiapan objek dan tidak adanya sengketa lanjutan, sebagaimana terlihat dalam perkara yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi karena amar putusan yang tidak jelas.

Kemudian, dalam perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan SK Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019, pelaksanaan eksekusi seharusnya berjalan secara tertib, terstruktur, dan terkoordinasi. Fakta bahwa terdapat perkara yang berakhir pada pencabutan atau tidak dapat dieksekusi menunjukkan bahwa secara

administratif dan teknis masih terdapat kelemahan, baik dalam kejelasan amar putusan maupun koordinasi antar lembaga, seperti dengan KPKNL dalam proses lelang.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan *aanmaning* melibatkan Ketua Pengadilan, Panitera, serta Juru Sita sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan memegang peranan sentral dalam memimpin jalannya proses *aanmaning* serta mengupayakan tercapainya perdamaian antara para pihak. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat persuasif, antara lain dengan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi guna mendorong pelaksanaan putusan secara sukarela. Kemampuan hakim dalam membangun komunikasi antara para pihak terbukti mampu mendorong penyelesaian secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas, integritas, dan pendekatan humanis dari aparat peradilan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan eksekusi. Misalnya, dalam praktik ditemukan adanya kesediaan pemohon untuk menanggung biaya pemindahan barang milik termohon sebagai bentuk kompromi. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh koordinasi dengan aparat keamanan, seperti Polri dan TNI, terutama dalam rangka menjaga ketertiban pada saat pelaksanaan eksekusi riil.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dari aspek sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Kuningan dinilai telah memiliki dukungan yang relatif memadai dalam menunjang pelaksanaan *aanmaning*. Hal ini tercermin dari tersedianya sistem administrasi yang tertib serta mekanisme koordinasi teknis yang terstruktur. Penggunaan dokumen formal, seperti surat panggilan yang sah dan patut oleh Juru Sita, menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan *aanmaning*. Selain itu, pengadilan juga menyediakan ruang koordinasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan pihak-pihak terkait guna membahas aspek teknis pelaksanaan eksekusi. Di sisi

lain, pemanfaatan sistem informasi, seperti *website* Badilum, turut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara eksekusi.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menunjukkan adanya variasi tingkat kesadaran hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Keberhasilan eksekusi pada perkara Nomor 2/Pdt. Eks. HT/2025/PN Kng dan Nomor 1/Pdt. Eks/2024/PN Kng mencerminkan adanya kesadaran hukum dari para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela setelah diberikan teguran melalui *aanmaning*. Namun demikian, dalam beberapa kasus masih ditemukan adanya resistensi dari pihak termohon yang tetap mempertahankan haknya atau mengajukan perlawanan (*verzet*). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat bersifat dualistik, di mana di satu sisi terdapat kepatuhan terhadap hukum, namun di sisi lain terdapat upaya untuk memanfaatkan instrumen hukum sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan *aanmaning*. Dalam konteks wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, terdapat kecenderungan budaya masyarakat yang kuat dalam mempertahankan hak kepemilikan atas suatu objek, meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, secara kultural masyarakat juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap tindakan paksa tanpa adanya pemberitahuan atau teguran sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan *aanmaning* sebagai bentuk peringatan formal dipandang penting untuk “menghaluskan” proses penegakan hukum, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat diterima secara sosial dan tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan prosedur *aanmaning* dalam eksekusi putusan kondemnatoir di Pengadilan Negeri Kuningan dipengaruhi secara signifikan oleh kelima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Secara normatif, pengaturan mengenai *aanmaning* telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memadai, sehingga dari aspek substansi hukum dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagai instrumen yang mendukung pelaksanaan eksekusi. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas *aanmaning* tidak sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan norma tersebut, melainkan sangat bergantung pada faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang.

Berdasarkan data perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2024-2025, efektivitas prosedur *aanmaning* belum dapat dikatakan optimal secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara sukarela hanya sebanyak dua dari enam perkara, sementara sebagian besar lainnya mengalami hambatan, seperti kegagalan lelang, penetapan *non-executable*, serta pencabutan permohonan eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *aanmaning* dalam mendorong kepatuhan sukarela masih bersifat terbatas dan tidak konsisten pada setiap perkara.

Meskipun secara normatif kelima faktor efektivitas hukum telah terpenuhi, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, namun dalam praktiknya faktor-faktor tersebut belum berjalan secara optimal dan sinergis. Faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi aspek yang paling dominan mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan *aanmaning*, ditandai dengan masih adanya resistensi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas prosedur *aanmaning* di Pengadilan Negeri Kuningan dapat dikategorikan sebagai belum efektif secara menyeluruh, melainkan hanya efektif secara terbatas pada kondisi tertentu, karena masih sangat

dipengaruhi oleh kondisi konkret masing-masing perkara serta faktor eksternal di luar aspek normatif.